



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gd.D Lt.I Kav.2, Tana Paser

Tana Paser, 28 April 2022

SURAT IJIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 851 / 317 / DKPS / IV / 2022

Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Hasan Baseri
NIP : 19720324 199603 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pengelola Data pada Seksi Kelahiran dan Kematian
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 8 (delapan) hari kerja untuk cuti tahunan Tahun 2022 terhitung mulai tanggal 10 Mei s/d 20 Mei 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,


H. SUWARDI, SH, MSI

Pembina Utama Muda

NIP.19620424 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKPP Kabupaten Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
3. Arsip